

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 23/ 14 /PBI/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,  
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi proses pascatransaksi surat berharga negara, perlu membangun interkoneksi antara infrastruktur kliring surat berharga negara dengan infrastruktur setelmen surat berharga negara guna memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan pasar keuangan perlu mengakomodasi kepesertaan lembaga *central counterparty*;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi,

Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6561);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
- b. Nomor 19/14/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6169);
- c. Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
  - d. Nomor 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6561),  
diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS, yaitu:
  - a. Bank Indonesia;
  - b. Kementerian Keuangan;
  - c. Bank;
  - d. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - e. perusahaan efek;
  - f. lembaga kliring dan penjaminan;
  - g. lembaga *central counterparty*; dan
  - h. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penerbit Surat Berharga;
  - b. pemilik Surat Berharga di *Central Registry*;
  - c. penatausahaan bagi kepentingan nasabah;
  - d. pelaksana kliring dan penjaminan; dan/atau
  - e. fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal Peserta BI-SSSS melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS harus terpisah dari kepesertaan pada BI-SSSS dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e.
  - (2) Dalam hal Peserta BI-SSSS melaksanakan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS harus terpisah dari kepesertaan pada BI-SSSS dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf e.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, yaitu:

- a. Bank Indonesia;
  - b. Bank;
  - c. penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen;
  - d. lembaga *central counterparty*; dan
  - e. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS berlaku 4 (empat) jenis status kepesertaan, yaitu:

- a. aktif;
  - b. ditangguhkan;
  - c. dibekukan; atau
  - d. ditutup.
- (2) Ketentuan mengenai status kepesertaan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Peserta Sistem BI-SSSS yang memiliki fungsi sebagai penerbit Surat Berharga, penatausahaan bagi kepentingan nasabah, dan pelaksana kliring dan penjaminan.
5. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 pada Bagian Kedua dalam Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Pelaksanaan Kliring dan Penjaminan

6. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, dan Pasal 30E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pelaksana kliring dan penjaminan.
- (2) Penunjukan pihak dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai lelang dan penatausahaan Surat Berharga negara.

Pasal 30B

- (1) Pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dilakukan dengan menggunakan sistem internal yang dimiliki oleh pelaksana kliring dan penjaminan.
- (2) Dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kliring dan penjaminan wajib:
  - a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan serta pemrosesan dan pengiriman data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga;
  - b. menyediakan data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga dan menjamin kebenaran data hasil kliring;
  - c. melaksanakan kliring dan penjaminan sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku secara internasional; dan
  - d. meneruskan data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga kepada Peserta BI-SSSS, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana kliring dan penjaminan wajib memiliki dan menerapkan manajemen keberlangsungan tugas dan manajemen risiko.

Pasal 30C

- (1) *Sub-Registry* yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menerima data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga dari pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B wajib:
  - a. menjamin instruksi Setelmen yang dikirimkan ke BI-SSSS telah sesuai dengan data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga; dan

- b. mengirimkan instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Peserta BI-SSSS yang menerima data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga dari pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B wajib:
- a. memastikan kesesuaian data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga; dan
  - b. melakukan otorisasi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, dalam hal data hasil kliring atas transaksi Surat Berharga telah sesuai.

#### Pasal 30D

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (2) huruf d, Pasal 30C ayat (1) huruf b, dan Pasal 30C ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

#### Pasal 30E

- (1) Pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan harian atas pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga;
  - b. laporan bulanan atas pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga; dan
  - c. laporan tahunan atas pemenuhan prinsip dan standar yang berlaku secara internasional.

- (3) Pelaksana kliring dan penjaminan bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyampaian laporan pelaksana kliring dan penjaminan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara memberitahukan keadaan tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah penanganan untuk mengatasi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengirimkan Transaksi dan/atau instruksi Setelmen maka pengiriman Transaksi dan/atau instruksi Setelmen dapat dilakukan dengan menggunakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara.
- (2a) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat pada pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan atas transaksi Surat Berharga maka pelaksana kliring dan penjaminan harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keadaan Tidak Normal dan Keadaan Darurat diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) termasuk pemantauan kepatuhan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh:

- a. *Sub-Registry* dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan
  - b. pihak yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
9. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Pelaksana kliring dan penjaminan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (2), Pasal 30B ayat (3), atau Pasal 30E ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) *Sub-Registry* yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Peserta BI-SSSS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 207

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 23/ 14 /PBI/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,  
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, salah satu tugas Bank Indonesia sebagai agen penata usaha SBN adalah melakukan kegiatan Penatausahaan SBN yang mencakup antara lain pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar kupon atau imbalan. Dalam menjalankan tugas sebagai agen penata usaha SBN, Bank Indonesia menggunakan BI-SSSS sebagai infrastruktur yang digunakan untuk melakukan Setelmen dan Penatausahaan Surat Berharga.

Kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan penguatan infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi yang tertuang di dalam *blueprint* pengembangan pasar uang 2025 perlu didukung dengan membangun interkoneksi antara infrastruktur kliring dengan infrastruktur Setelmen Surat Berharga. Oleh karena itu, perlu mengakomodasi lembaga kliring dan penjaminan dalam kepesertaan di BI-SSSS.

Selanjutnya, untuk mendukung peran lembaga *central counterparty* termasuk lembaga *central counterparty* transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter* dalam pengembangan pasar keuangan perlu juga mengakomodasi kepesertaannya di BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 7

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga kliring dan penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan Surat Berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*lembaga central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Lembaga lain dapat menjadi Peserta BI-SSSS dengan persetujuan Penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan pengembangan pasar surat berharga di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaksana kliring dan penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga dan/atau instrumen keuangan yang ditatausahakan di BI-SSSS.

Huruf e

Penetapan fungsi lain sebagai Peserta BI-SSSS oleh Penyelenggara antara lain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan pengembangan pasar keuangan di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis.

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS untuk kepentingan nasabah dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah dengan kepemilikan Surat Berharga atas nama diri sendiri.

Ayat (2)

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS atas nama pelaksana kliring dan penjaminan dengan kepesertaan fungsi lainnya dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan dengan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan BI-SSSS.

Angka 3

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen antara lain penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*lembaga central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara” antara lain lembaga yang dapat mendukung:

- a. penyelesaian transaksi pembayaran, transaksi Surat Berharga, dan transaksi pasar keuangan di Indonesia yang makin aman dan efisien; dan
- b. efektivitas operasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Angka 4

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan status “aktif” adalah Peserta dapat melakukan seluruh fungsi dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan status “ditangguhkan” adalah Peserta tidak dapat melakukan kegiatan transaksional tertentu dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan pembatasan yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan status “dibekukan” adalah Peserta dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan status “ditutup” adalah Peserta dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Pengecualian ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk:

- a. memberikan kepastian agar nasabah *Sub-Registry* dapat melakukan transaksi dan Setelmen atas Surat Berharga; dan
- b. memberikan kepastian agar Peserta BI-SSSS dapat melakukan Setelmen atas transaksi Surat Berharga yang dikliringkan melalui pelaksana kliring dan penjaminan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip dan standar yang berlaku secara internasional” antara lain standar internasional berupa *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement - Committee on Payment and Financial Market Infrastructures and International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30C  
Cukup jelas.

Pasal 30D  
Cukup jelas.

Pasal 30E  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 61  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 64  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 70A  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.